

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, begitu pula dengan penyandang disabilitas, mereka juga mempunyai Hak Asasi Manusia yang sama dengan manusia lainnya. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana terjadi hambatan dalam interaksi yang dapat menyulitkan dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹

Di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia dalam memperoleh pekerjaan tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945). Dengan adanya hak konstitusional, setiap warga negara memiliki jaminan konstitusional atas setiap hak-haknya yang termuat dalam UUD Tahun 1945.

¹ Jazim Hamidi. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan*. Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut mengandung arti jelas bahwa negara menjamin kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Tetapi untuk penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi salah satu syarat umum yang mutlak dimiliki setiap orang ketika melamar pekerjaan.

Hak yang dimiliki penyandang disabilitas atas pekerjaan ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan hak penyandang disabilitas meliputi: memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat didalamnya, dan; memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta pengembangan koperasi dan memiliki usaha sendiri. Bahkan lebih tegas pula diatur kuota untuk memberi kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tersebut pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja” dan Pasal 53 ayat (2) yang menyebutkan “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.

Kementerian Sosial memimpin kelompok kerja antar lembaga untuk mengutamakan isu penyandang disabilitas ini, seperti yang terlihat dalam pembuatan Rencana Aksi Nasional². Berbagai data mengenai situasi terkini tentang penyandang disabilitas di Indonesia tidak dapat diakses secara mudah sehingga menyebabkan kurangnya upaya untuk mengumpulkan data dan menindaklanjuti hal tersebut. Hal itu menjadikannya sulit untuk menilai situasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dan juga hasil pekerjaan yang mereka lakukan lebih dari yang ditunjukkan oleh mereka yang melamar pekerjaan ini secara langsung.

Pemerintah tertarik mengembangkan pelayanan penempatan pekerjaan yang mereka miliki dan memberikan pelayanan bagi mereka yang terlibat dalam perekonomian sektor informal atau yang akan menjadi pekerja mandiri, serta mengembangkan sistem yang tersentralisasi untuk mendata semua pencari kerja dan pekerjaan yang tersedia bagi kaum muda dan penyandang disabilitas³. Prioritas yang ditunjukkan oleh Kementerian Sosial dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

² Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

³ YB. Widodo. 2009. *Dinamika Ketenagakerjaan dalam Perspektif Demografi dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Kependudukan Indonesia.

adalah meningkatkan kualitas data penyandang disabilitas dan menerapkan sistem kuota yang berlaku saat ini.⁴

Pemikiran untuk mengutamakan pelibatan masih pada tahap awal. Karenanya di tataran strategis, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah untuk menyediakan lingkungan yang memudahkan dan inklusif terhadap mereka, yang menjamin bahwa kaum muda dan penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama pada pendidikan, pengembangan keterampilan dan pasar kerja. Serangkaian pilihan dan model pekerjaan seperti pekerjaan yang butuh bantuan dan perusahaan sosial bisa menjadi pilihan yang dapat dilakukan di Indonesia.⁵

Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan seperangkat peraturan perundang-undangan, kebijakan, standard dan prakarsa terkait penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Demikian pula komitmen negara Indonesia untuk melindungi penyandang disabilitas dalam hubungan internasional

⁴ *ibid.*

⁵ Cornelius Indra Septanto. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Difabel Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Skripsi: Fakultas Hukum dan Komunikasi Katolik Soegijapranata

tercermin pula dengan tindakan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pada tahun 2019, data penyandang disabilitas yang tercatat pada Dinas Sosial Kota Semarang sejumlah 5800 warga Kota Semarang namun keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan belum dilaksanakan baik dalam musrenbang di tingkat kelurahan hingga tingkat kota dan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).⁶ Banyaknya jumlah penyandang disabilitas tersebut harusnya diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Namun demikian, bukan hanya minim di dalam mendapatkan kesempatan kerja, masih ada penyandang disabilitas bekerja tanpa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Padahal tak jarang aktivitas yang mereka lakukan cukup membahayakan. Sangat kecil perusahaan yang memenuhi amanat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas sebagai karyawannya, yaitu minimal memenuhi kuota 1% (satu persen) untuk Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dari setiap 100 (seratus) tenaga kerja yang digunakan. Bahkan ada perusahaan yang

⁶ <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/03/5800-warga-semarang-menyandang-disabilitas-sudahkan-kota-lumpia-ramah-difabel>, diunduh tanggal 20 Maret 2021.

mempekerjakan 500 (lima ratus) karyawan namun tidak ada satu pun penyandang disabilitas yang dipekerjakan di perusahaan itu.⁷

Pada penelitian serupa yang telah dilakukan Prakoso pada tahun 2012 bahwa penyandang disabilitas selalu dipandang sebelah mata, mendapatkan stigma yang buruk, termarginalkan, tidak mendapatkan ruang, kedudukan yang sama di segala bidang kehidupan.⁸ Masih menurut Prakoso, hal ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan, sering menjadi korban eksploitasi, kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi, hingga kesulitan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan.⁹ Menurut Eta Yuni Lestari dan Slamet Sumarto, upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tidak bisa jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, melainkan perlu adanya dukungan dari masyarakat luas tentang keberadaan penyandang disabilitas. Diperlukan juga regulasi di tingkat Kabupaten atau kota sebagai penjabaran jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas.¹⁰

Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan komitmennya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang

⁷ M. Syafi'ie, Nurmalita Ayuningtyas H. (2020). *Harmonisasi Hak Kepegawaian dalam Peraturan Perundang-undangan bagi Penyandang Disabilitas terkait Kuota di Daerah Yogyakarta*. Jurnal ISSN: 2527-6654 Vol. 5 No. 1

⁸ Eta Yuni Lestari dan Slamet Sumarto, (2021), *Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang*, Jurnal Integralistik Volume 33 No 1 (2021): Januari 2021, hlm. 46, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/28731/11292>, diunduh 1 Oktober 2021.

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 diatur “Setiap penyandang disabilitas berhak dan berkesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan serta mendapat gaji/upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang bahwa Pemerintah Kota Semarang juga telah mengupayakan menyusun rancangan peraturan daerah penyandang disabilitas pada tahun 2020 dan sudah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang akan diambil alih menjadi hak inisiatif dewan.¹¹

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan di Kota Semarang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”. Meskipun penelitian serupa pernah dilakukan oleh Eta Yuni Lestari dan Slamet Sumarto, namun skripsi ini berbeda karena akan menguraikan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya sehingga akan menggambarkan lebih komprehensif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wandu, SH staf Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang, Januari 2020.

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Untuk menggambarkan beserta analisisnya tentang hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atas pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis menyelesaikan studi pada jenjang Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

b. Untuk Penyandang disabilitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemenuhan haknya mendapatkan pekerjaan.

c. Untuk Pemerintah Kota Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan dan perbaikan kebijakan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama untuk pemenuhan hak memperoleh pekerjaan.

d. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat seperti para praktisi, kalangan akademik, para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum lainnya tentang pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman penulis atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik (menyeluruh).¹² Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan yang meneliti ketentuan-ketentuan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan

¹² Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*: Semarang, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, hal. 15

perundang-undangan terkait lainnya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan di Kota Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini menggambarkan beserta analisisnya secara sistematis tentang fakta, yaitu pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di kota Semarang dengan dikaitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak tersebut.

3. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asalnya dan belum diuraikan oleh orang lain. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan sumber informasi, yaitu:

- 1) Bapak Wandu, SH selaku staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang;
- 2) Ibu Heni Widiyanti, SH, selaku staf Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
- 3) Bapak Antony Yahya, Bapak Beni Prakoso, dan Bapak Abdul Latif selaku pekerja penyandang disabilitas.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini meliputi. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyandang disabilitas seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28E ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- j. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - l. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.
 - m. Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku terkait, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan.

a. Metode analisis data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Teori yang digunakan antara lain teori hak, kewajiban, HAM dan pemerintahan daerah.

b. Metode penyajian data

Hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disajikan dalam bentuk laporan penelitian secara lengkap berupa skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang; perumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian dan teori maupun asas hukum tentang: a) penyandang disabilitas; b) hak dan kewajiban, hak asasi manusia; c) hak

penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan; dan d) tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas dalam..

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan atas setiap rumusan masalah, yaitu: a) pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; dan b) hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas memperoleh pemenuhan hak dalam mendapatkan pekerjaan.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.